



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, NIK 3507161207730001, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Juli 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NUR SAMSUN ARDY, SH. dan EKO YUDHA DARMAWAN, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW. 006 Desa Karanganyar Kec. Poncokusumo Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Nomor : 926/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3507164712730004, tempat/tanggal lahir Malang, 07 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2016 bertepatan 11 Jumadil Tsani 1437 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :0178/040/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016)(Berdasarkan Duplikat Akta nikah yang diterbitkan pada 18 Pebruari 2021 no: B-030/KUA.13.35.05/PW.01/II/2021;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang selama 3 tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan terdahulu pernah bercerai pada tahun 2003 dan menikah lagi pada tahun 2016, Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak.;
  - a. *ANAK I, umur 27 tahun*
  - b. *ANAK II, umur 22 tahun*
4. Kurang lebih sejak awal bulan Pertengahan Tahun tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selalu membantah bila dinasehati, dan sering membuat sakit hati Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana selayaknya seorang kepala rumah tangga;
  - c. Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon selalu mengusir Termohon dari Rumah;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati kepada Pemohon;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak awal bulan Juli tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu Termohon sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak Bulan Juli tahun 2019, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan semakin meruncing, puncaknya terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon berbicara secara baik-baik kepada Termohon untuk kembali ke Rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama;

8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 Bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami-istri, meskipun Pemohon berusaha untuk menemui Termohon ke kediaman termohon sebagai mana alamat tersebut diatas dengan tujuan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun kedua keluarga sudah tidak bisa merukunkan kembali;

9. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

1. Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 21 Maret 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Benar, Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 27 tahun dan ANAK II, umur 22 tahun;
4. Tidak benar, sejak pertengahan tahun 2019 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar Termohon dan Pemohon tidak pernah bertengkar:
  - a. Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tetap patuh kepada Pemohon;
  - b. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tetap menghargai Pemohon;
  - c. Tidak benar apabila bertengkar Termohon selalumengusir Pemohon;

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
6. Tidak benar, pada bulan Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar pada bulan Juli 2019 Pemohon tinggal di rumah belakang bersama wanita lain yang sudah dinikahi secara sirri oleh Pemohon. Dan benar sejak itu antara Termohon dan Pemohon tidak ada hubungan lahir dan batin;
7. Tidak benar, Pemohon mau kembali ke Termohon, yang benar Pemohon justru mengajak istri sirrinya karena sekarang sudah hamil;
8. Benar, sejak bulan Juli 2020, Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;
9. Bahwa, Termohon keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya;

2. Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 1 terdapat kesalahan tulis dimana (Berdasarkan Duplikat Akta nikah yang diterbitkan pada 18 Pebruari 2021 no: B-030/KUA.13.35.05/PW.01/II/2021)

Dimana yang benar adalah (Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tumpang yang diterbitkan pada 18 Pebruari 2021 no: B-030/KUA.13.35.05/PW.01/II/2021) yang selanjutnya digunakan sebagai alat bukti permulaan oleh Pemohon (terlampir saat pendaftaran E-Court);

3. Bahwa Benar pada posita 2, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang selama 3 tahun;.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan terdahulu pernah bercerai pada tahun 2003 dan menikah lagi pada tahun 2016, Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak;.

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, umur 27 tahun
- b. ANAK II, umur 22 tahun

*Bahwa Terdapat Kesalah tulis / Kurang lengkap berkenaan dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I seharusnya ANAK I.***

5. Bahwa Jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui dengan terang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

1. Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa benar pada posita 2 bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0178/040/11.1/2016 Tanggal 21 Maret 2016) Namun Termohon clan

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (pernikahan secara siri) pada tahun 2006;

3. Setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Kabupaten Malang selama 2 tahun. Selanjutnya Termohon dan Pemohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Termohon dan Pemohon yang pernah ditempati pada pernikahan pertama pada tanggal 26 Juni 1992 di Kabupaten Malang pada tahun 2008. Sehingga Termohon men-lbantab. telah tinggal bersama Pemohon di alamat tersebut selama 3 tahun melainkan tinggal Bersama selama 12 tahun;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon dalam pernikahan pertama pada tanggal 26 Juni 1992 pernah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2003 dengan kasus adanya orang ketiga yang dilakukan oleh Pemohon dan menikah lagi secara siri pada tahun 2006 lalu menikah secara tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang pada tanggal 21 Maret 2016. Pada pernikahan pertama pada tahun 1992 Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak :
  - a. ANAK I, Tempat/Tanggal Lahir Malang 13 Januari 1993 (28 Tahun), telah menikah pada 29 Agustus 2019 dan dikaruniai 1 (satu) anak
  - b. ANAK II, Tempat/Tanggal Lahir Malang 31 Desember 1998 (22 Tahun), belum menikah

Bahwa terdapat kesalahan tulis pada replik yang berkenaan dengan anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK I seharusnya ANAK I (Berdasarkan akta kelahiran pada tahun 1993);

5. Bahwa benar Termohon pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan juli 2020 , namun perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon (Berdasarkan bukti

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat antara Termohon, Pemohon, Anak Pertama, Anak Kedua, dan Wanita selingkuhan Pemohon serta bukti-bukti lainnya);

6. Pemohon mengakui telah menikah secara siri atau tidak tercatat Pegawai Pencatat Nikah dengan wanita yang diketahui bernama ERNAWATI, alamat Jepara Semarang, dan tidak diketahui lagi identitas lengkapnya;
7. Pemohon telah meninggalkan Termohon dan Anak-anaknya serta meninggalkan rumah mulai Bulan Juli 2020 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin;
8. Pemohon diketahui telah tinggal Bersama dengan selingkuhannya terhitung mulai bulan februari sampai saat ini di rumah kedua pemohon yang beralamatkan dibelakang rumah pertama yang sekarang ditempati termohon dan anaknya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-30/Kua.13.35.05/Pw.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, satu ikut Pemohon dan yang satu ikut Termohon;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon cemburu dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon ingin diperhatikan Pemohon namun Termohon menyuruh Pemohon kerja terus bahkan hp Pemohon pecah karena dilempar Termohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang saksi tidak tahu sebabnya namun menurut saksi karena Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita bernama Erna dan Termohon sering marah-marah minta diperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita bernama Erna tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 926/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 22 Februari 2021, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama NUR SAMSUN ARDY, SH. dan EKO YUDHA DARMAWAN, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon sementara Pemohon tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya serta Termohon selalu mengusir Pemohon bila terjadi pertengkaran antara mereka, sementara Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Pemohon selingkuh dan menikah secara siri dengan wanita lain;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut bukan merupakan akta autentik namun dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama Abdi Wiyono bin Duriyat dan Indra Widia Agustin binti Bambang Wartono Hadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bntahannya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, maka majelis

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2016 dan dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon cemburu menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sering mengusir Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan kurang perhatian kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon cemburu menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sering mengusir Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan kurang perhatian kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pertauran Pemerintah nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. MAKMUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HOMSIYAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. MAKMUR, M.H.**

**H. MUBAHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HOMSIYAH, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>305.000,-</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg